

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dalam penyelesaian kredit macet bank CIMB Niaga tbk. Cabang Kupang menerapkan penyelesaian melalui tahapan litigasi dan non litigasi. Dalam penyelesaian secara non litigasi bank menggunakan cara negosiasi antara kreditur dan debitur. Khusus untuk proses penyelesaian kredit macet Bank menggunakan tiga macam sita eksekusi yaitu dengan fiat pengadilan, eksekusi melalui penjualan dibawah tangan, dan parate eksekusi. Dari ke tiga jenis ini dalam penyelesaiannya bank selalu menggunakan parate eksekusi yang melibatkan KPKNL Semestinya Bank dapat melakukan pelelelangan secara umum sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan untuk menyelesaikan masalah kredit macet.
2. Hambatan eksternal dalam penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan yang terjadi di PT Bank CIMB Niaga tbk. Cabang Kupang yaitu lebih kepada karakter debitur yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban. Hambatan eksternal dimana terdapat permasalahan dalam melakukan eksekusi jaminan seperti terdapatnya sengketa ataupun demonstrasi dari pihak keluarga debitur atas penyelesaian eksekusi jaminan. Hambatan internal dan eksternal yang terjadi merupakan adanya perlawanan dari pihak debitur. Oleh karena itu bank perlu mengambil langkah tegas untuk menangani situasi tersebut.

5.2 Saran

1. Sebagai kreditur, Bank tidak perlu ragu dalam menyelesaikan kredit macetnya untuk menggunakan perlindungan yang diberikan pada Pasal 6 dan 20 Undang-Undang Hak Tanggungan karena ini merupakan cara yang praktis dan efektif
2. Untuk para pihak debitur jika ada masalah mengenai keuangan maka sedapat mungkin melakukan komunikasi kepada pihak bank, jelaskan apa yang menjadi kendala yang menyebabkan kesulitan pembayaran sehingga pihak bank dan debitur dapat mencari jalan keluar bersama
3. Bagi masyarakat sebelum melakukan pinjaman sebaiknya harus mengetahui aturan sebelum mengajukan kredit dan juga dampak jika mengalami kredit macet.